



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANGKY TUNGARI Alias ANGKY
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 15 September 2012 s.d tanggal 04 Oktober 2012, berdasarkan surat Perintah Penahanan No.Pol : SP Han / 06/IX/2012/Res Narkoba tanggal 15 September 2012;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2012 s.d tanggal 13 November 2013 berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan No. B -180/RT-2/Epp/10/2012 tanggal 02 Oktober 2012;

Perpanjangan tahap pertama oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 November 2012 s.d tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.han.2012/PN.Tte tanggal 12 November 2012;

Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Desember 2012 s.d tanggal 12 Januari 2013, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.han.2012/PN.Tte tanggal 12 Desember 2012;

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s.d tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print 01/S.2.10/Ep.2/01/2013 tanggal 10 Januari 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Januari 2013 s.d tanggal 19 Februari 2013, berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tte;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Februari 2013 s.d tanggal 20 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tte;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rahman Mahfud, S.H dan Said Teapon, S.H, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl Ketilang/ Juma Puasa Kelurahan Santiong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tte tanggal 01 Februari 2013 untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Januari 2013 No.09/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Januari 2013 No. 09/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No.

Reg Perkara PDM-01/Terna.Ep.2/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ANGKY TUNGARI Alias ANGKY pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan kota baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota ternate dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan A. Yani Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah , Tanpa Hak atau Melawan hukum Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, berupa Ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) satu kilogram yaitu dengan berat bersih 1000,0500 (seribu nol koma lima ratus) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut :-----

- Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET (terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk kerjasama memesan Narkotika jenis Ganja kering dan untuk itu MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ bahwa sedang tidak memiliki uang, selanjutnya setelah selesai berbicara dengan sdr MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui telepon lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa melalui telephone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di sofifi Halmahera lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk apa uang tersebut lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membayar atau membeli narkoba yang dipesan oleh MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ yang akan dikirim dari Jakarta lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET pada saat ini hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja , kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada terdakwa akan bertanya dulu kepada sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menutup telponnya, tidak berapa lama saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menelpon kembali terdakwa dan mengatakan bahwa MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ meminjam uang yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa tersebut dan sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Narkoba jenis Ganja tersebut datang dari Jakarta ke kota ternate,lalu terdakwa bersedia memberikan pinjaman uang tersebut dan akan terdakwa segera kirim kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah datang dikota ternate dan sudah berada ditangan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET agar nantinya selain pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pinjam untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa juga meminta bagian kecil narkoba jenis ganja itu walaupun sedikit karena akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh diri terdakwa lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan iya, selanjutnya pada sekitar tanggal 03 september 2012 sekitar pukul 13 wit terdakwa menghubungi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET melalui telephone dan mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed berbaju merah yang berada dipelabuhan sofifi yang nanti akan berangkat ke Ternate dan menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menunggu dan bersiap mengambilnya di pelabuhan Speed Kota Baru kepada penumpang perahu speed dari sofifi yang menggunakan kaos berwarna merah selang waktu sekitar 1 (satu) jam kemudian Setelah mengambil uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET memberitahu terdakwa melalui telephone bahwa uang tersebut telah diambil dari penumpang berkaos merah dan akan segera diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ datang ke rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis ganja) yang dari jakrta dikirim lewat kapal KM. Lambelu akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menjemput barang (paket narkotika jenis ganja) di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, setelah itu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa yang pada saat itu berada di sofifi Halmahera bahwa barang (paket narkotika ganja) yang dibeli dari uang pinjaman milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hampir sampai di kota ternate dan pada sat ini sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket narkotika ganja) tersebut Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah datang anggota kepolisian satuan unit narkoba polres ternate yaitu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin lalu menanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET perihal kepemilikan barang (paket narkotika ganja) yang ditujukan ke alamat rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menjawab bahwa paket tersebut adalah benar yang sudah ditunggu oleh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu setelah itu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan dihadapan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET setelah dibuka bungkus paket warna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja lalu setelah ditanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan bahwa narkotika jenis ganja itu adalah milik sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, yang uang pembelianya menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa yang sedang berada di sofifi Halmahera selanjutnya saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dibawa oleh saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin menemui terdakwa di Sofifi, dan sesampainya di Sofifi terdakwa datang dengan maksud untuk menemui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan mengambil uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja itu serta paket kecil narkotika jenis ganja imbalan dari peminjaman uang oleh sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ lalu pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa telah meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan akan mendapat imbalan paket kecil narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.SI sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih 1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) 998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram .-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ANGKY TUNGARI Alias ANGKY pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan kota baru Kelurahan Kota Tengah Kota ternate dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan A. Yani Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah , Tanpa Hak atau Melawan hukum Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, berupa Ganja dengan berat bersih (netto) 998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut :-----

- Bahwa sebagaimana Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET (terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk kerjasama memesan Narkoba jenis Ganja kering dan untuk itu MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ bahwa sedang tidak memiliki uang, selanjutnya setelah selesai berbicara dengan MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui telepon lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa melalui telephone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di sofifi Halmahera lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk apa uang tersebut lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membayar atau membeli narkoba yang dipesan oleh MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ yang akan dikirim dari Jakarta lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET pada saat ini hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada terdakwa akan bertanya dulu kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menutup telponnya, tidak berapa lama saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menelpon kembali terdakwa dan mengatakan bahwa MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ meminjam uang yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa tersebut dan sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Narkoba jenis Ganja tersebut datang dari Jakarta ke kota ternate, lalu terdakwa bersedia memberikan pinjaman uang tersebut dan akan terdakwa segera kirim kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah datang dikota ternate dan sudah berada ditangan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET agar nantinya selain pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pinjam untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa juga meminta bagian kecil narkoba jenis ganja itu walaupun sedikit karena akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh diri terdakwa lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan iya, selanjutnya pada sekitar tanggal 03 september 2012 sekitar pukul 13 wit terdakwa menghubungi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET melalui telephone dan mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed berbaju merah yang berada dipelabuhan sofifi yang nanti akan berangkat ke Ternate dan menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menunggu dan bersiap mengambilnya di pelabuhan Speed Kota Baru kepada penumpang perahu speed dari sofifi yang menggunakan kaos berwarna merah selang waktu sekitar 1 (satu) jam kemudian Setelah mengambil uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET memberitahu terdakwa melalui telephone bahwa uang tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari penumpang berkaos merah dan akan segera diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ datang ke rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis ganja) yang dari jakrta dikirim lewat kapal KM. Lambelu akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menjemput barang (paket narkotika jenis ganja) di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, setelah itu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa yang pada saat itu berada di sofifi Halmahera bahwa barang (paket narkotika ganja) yang dibeli dari uang pinjaman milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hampir sampai di kota ternate dan pada sat ini sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket narkotika ganja) tersebut Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah datang anggota kepolisian satuan unit narkoba polres ternate yaitu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin lalu menanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET perihal kepemilikan barang (paket narkotika ganja) yang ditujukan ke alamat rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menjawab bahwa paket tersebut adalah benar yang sudah ditunggu oleh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu setelah itu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan dihadapan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET setelah dibuka bungkus paket warna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja lalu setelah ditanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan bahwa narkotika jenis ganja itu adalah milik sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, yang uang pembelianya menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa yang sedang berada di sififi Halmahera selanjutnya saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dibawa oleh saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin menemui terdakwa di Sofifi, dan sesampainya di Sofifi terdakwa datang dengan maksud untuk menemui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan mengambil uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja itu serta paket kecil narkotika jenis ganja imbalan dari peminjaman uang oleh sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ lalu pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa telah meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan akan mendapat imbalan paket kecil narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.SI sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih 1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) 998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram .-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Angky Tungari Alias Angky bersama-sama dengan saksi Rahmat S Wijaya Alias Memet (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di pelabuhan kota baru kelurahan kota Ternate tengah dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan Ahmad yani Kelurahan Muhajirin kecamatan Ternate tengah Kota ternate atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ternate telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara, dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram yaitu dengan berta bersih 1000,0500 (seribu koma nol lima ratus) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET (terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk kerjasama memesan Narkotika jenis Ganja kering dan untuk itu MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ bahwa sedang tidak memiliki uang, selanjutnya setelah selesai berbicara dengan MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui telepon lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa melalui telephone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di sofifi Halmahera lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk apa uang tersebut lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membayar atau membeli narkotika yang dipesan oleh MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ yang akan dikirim dari Jakarta lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET pada saat ini hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada terdakwa akan bertanya dulu kepada sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menutup telponnya, tidak berapa lama saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menelpon kembali terdakwa dan mengatakan bahwa MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ meminjam uang yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa tersebut dan sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Narkotika jenis Ganja tersebut datang dari Jakarta ke kota ternate,lalu terdakwa bersedia memberikan pinjaman uang tersebut dan akan terdakwa segera kirim kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah datang dikota ternate dan sudah berada ditangan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET agar nantinya selain pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pinjam untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut terdakwa juga meminta bagian kecil narkotika jenis ganja itu walaupun sedikit karena akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh diri terdakwa lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan iya, selanjutnya pada sekitar tanggal 03 september 2012 sekitar pukul 13 wit terdakwa menghubungi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET melalui telephone dan mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed berbaju merah yang berada dipelabuhan sofifi yang nanti akan berangkat ke Ternate dan menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menunggu dan bersiap mengambilnya di pelabuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed Kota Baru kepada penumpang perahu speed dari sofifi yang menggunakan kaos berwarna merah selang waktu sekitar 1 (satu) jam kemudian Setelah mengambil uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET memberitahu terdakwa melalui telephone bahwa uang tersebut telah diambil dari penumpang berkaos merah dan akan segera diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ datang ke rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis ganja) yang dari jakrta dikirim lewat kapal KM. Lambelu akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menjemput barang (paket narkotika jenis ganja) di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, setelah itu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa yang pada saat itu berada di sofifi Halmahera bahwa barang (paket narkotika ganja) yang dibeli dari uang pinjaman milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hampir sampai di kota ternate dan pada sat ini sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket narkotika ganja) tersebut Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah datang anggota kepolisian satuan unit narkoba polres ternate yaitu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin lalu menanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET perihal kepemilikan barang (paket narkotika ganja) yang ditujukan ke alamat rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET , kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menjawab bahwa paket tersebut adalah benar yang sudah ditunggu oleh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu setelah itu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan dihadapan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET setelah dibuka bungkus paket warna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja lalu setelah ditanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan bahwa narkotika jenis ganja itu adalah milik sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, yang uang pembelianya menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa yang sedang berada di sififi Halmahera selanjutnya saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dibawa oleh saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin menemui terdakwa di Sofifi , dan sesampainya di Sofifi terdakwa datang dengan maksud untuk menemui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan mengambil uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja itu serta paket kecil narkotika jenis ganja imbalan dari pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang oleh sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ lalu pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa telah meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan akan mendapat imbalan paket kecil narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.SI sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih 1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa Angky Tungari Alias Angkypada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Selatan kabupaten Tidore Kepulauan yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2a) KUHAP Pengadilan Negeri ternate berwenang mengadili perkaranya telah tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh saksi Rahmat S Wijaya Alias Memet (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr Muhammad Bagir Alias chez (DPO) yaitu berupa Narkoba jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram yaitu seberat 1000,0500 (seribu koma nol Lima ratus) gram yang kejadiannya adalah sebagaimana berikut :

Bahwa sebagaimana Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET (terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk kerjasama memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja kering dan untuk itu MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ bahwa sedang tidak memiliki uang, selanjutnya setelah selesai berbicara dengan MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui telepon lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa melalui telephone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di sofifi Halmahera lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk apa uang tersebut lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membayar atau membeli narkotika yang dipesan oleh MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ yang akan dikirim dari Jakarta lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET pada saat ini hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja , kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan kepada terdakwa akan bertanya dulu kepada sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menutup telponnya, tidak berapa lama saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menelpon kembali terdakwa dan mengatakan bahwa MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ meminjam uang yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa tersebut dan sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Narkotika jenis Ganja tersebut datang dari Jakarta ke kota ternate,lalu terdakwa bersedia memberikan pinjaman uang tersebut dan akan terdakwa segera kirim kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah datang dikota ternate dan sudah berada ditangan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET agar nantinya selain pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pinjam untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut terdakwa juga meminta bagian kecil narkotika jenis ganja itu walaupun sedikit karena akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh diri terdakwa lalu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan iya, selanjutnya pada sekitar tanggal 03 september 2012 sekitar pukul 13 wit terdakwa menghubungi saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET melalui telephone dan mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed berbaju merah yang berada dipelabuhan sofifi yang nanti akan berangkat ke Ternate dan menyuruh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menunggu dan bersiap mengambilnya di pelabuhan Speed Kota Baru kepada penumpang perahu speed dari sofifi yang menggunakan kaos berwarna merah selang waktu sekitar 1 (satu) jam kemudian Setelah mengambil uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, RAHMAT S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Alias MEMET memberitahu terdakwa melalui telephone bahwa uang tersebut telah diambil dari penumpang berkaos merah dan akan segera diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ datang ke rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis ganja) yang dari jakrta dikirim lewat kapal KM. Lambelu akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET untuk menjemput barang (paket narkotika jenis ganja) di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, setelah itu saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menghubungi terdakwa yang pada saat itu berada di sofifi Halmahera bahwa barang (paket narkotika ganja) yang dibeli dari uang pinjaman milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hampir sampai di kota ternate dan pada sat ini sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket narkotika ganja) tersebut Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah datang anggota kepolisian satuan unit narkoba polres ternate yaitu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin lalu menanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET perihal kepemilikan barang (paket narkotika ganja) yang ditujukan ke alamat rumah saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET , kemudian saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET menjawab bahwa paket tersebut adalah benar yang sudah ditunggu oleh saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET lalu setelah itu saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan dihadapan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET setelah dibuka bungkus paket warna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja lalu setelah ditanyakan kepada saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET mengatakan bahwa narkotika jenis ganja itu adalah milik sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET, yang uang pembelianya menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa yang sedang berada di sififi Halmahera selanjutnya saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dibawa oleh saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin menemui terdakwa di Sofifi , dan sesampainya di Sofifi terdakwa datang dengan maksud untuk menemui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan mengambil uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja itu serta paket kecil narkotika jenis ganja imbalan dari peminjaman uang oleh sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ lalu pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET saksi Abang Kader Alias abang dan saksi Yamin Tidore alias Yamin langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa telah meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ melalui saksi RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET dan akan mendapat imbalan paket kecil narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.SI sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih 1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Tetrahyandro Cannabinol (THC) sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) 998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram .-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Abang Kader Alias Abang

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 September 2012 sekitar jam 17.00 Wit, saksi bersama dengan temannya sesama anggota Kepolisian menangkap terdakwa di Sofifi Kabupaten Halmahera Barat karena diduga terlibat dalam kejahatan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ganja tersebut setelah mendengar informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di atas kapal KM Lambelu terdapat paket ganja kering;
- Bahwa setelah barang-barang diturunkan dari KM Lambelu, paket ganja tersebut ditemukan oleh saksi berada di atas dermaga, pada pembungkusannya tertulis nama Rahmat Amin dengan alamat Kelurahan Kayu Merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena setelah menunggu lama paket ganja tersebut tidak ada yang mengambilnya dari dermaga, maka saksi dan temannya menyamar sebagai tenaga kerja TKBM dan ikut mengantar paket ganja tersebut ke alamatnya, dan pada alamat tersebut saksi bertemu dengan Rahmat Wijaya Alias Memet, lalu Rahmat dibawa oleh saksi ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Rahmat Wijaya Alias Memet mengaku bahwa paket ganja tersebut adalah milik Albagir alias chez, Rahmat hanyalah memberikan uang kepada Albagir untuk memesan ganja kering di Jakarta, sedangkan uang dari Rahmat yang diserahkan kepada Albagir tersebut berasal dari terdakwa;

2. Saksi Yamin Tidore Alias Yamin

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 September 2012 sekitar jam 17.00 Wit, saksi bersama dengan temannya sesama anggota Kepolisian menangkap terdakwa di Sofifi Kabupaten Halmahera Barat karena diduga terlibat dalam kejahatan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa paket ganja tersebut ditemukan oleh saksi berada di atas dermaga, pada pembungkusnya tertulis nama Rahmat Amin dengan alamat Kelurahan Kayu Merah;
- Bahwa setelah diinterogasi, Rahmat Wijaya Alias Memet mengaku bahwa paket ganja tersebut adalah milik Albagir alias chez, Rahmat hanyalah memberikan uang kepada Albagir untuk memesan ganja kering di Jakarta, sedangkan uang dari Rahmat tersebut berasal dari terdakwa;

3. Saksi Rahmat S Wijaya Alias Memet

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 September 2012 sekitar jam 17.00 Wit, terdakwa ditangkap di Sofifi Kabupaten Halmahera Barat karena diduga terlibat dalam kejahatan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi didatangi oleh Al Bagir Alias chez di rumah terdakwa kemudian Albagir meminta pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang akan dipergunakan oleh Albagir untuk membeli ganja dari Jakarta, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mempunyai uang, maka saksi menelepon terdakwa dengan memberitahukan bahwa Albagir ingin meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan dipinjam oleh Albagir kepada terdakwa untuk membeli ganja kering dan uang terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut akan dikembalikan dengan utuh oleh Albagir ditambah dengan paket kecil ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikirimkan oleh terdakwa dari Sofifi melalui seseorang dan diambil oleh saksi kemudian oleh saksi uang tersebut diberikan kepada Al Bagir untuk membeli ganja kering;
- Bahwa ganja kering tersebut akan di bawa ke Morotai untuk dijual;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia type 1280, 1(satu) paket besar ganja kering dan 1 (satu) buah Hp Sony Ericcson type U5i;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 September 2012 sekitar jam 17.00 Wit, terdakwa ditangkap di Sofifi Kabupaten Halmahera Barat karena diduga terlibat dalam kejahatan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelepon oleh saksi Rahmat Wijaya Alias Memet yang mengatakan bahwa Albagir Alias Chez mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk membeli ganja kering di Jakarta, namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang kemudian diminta oleh Memet untuk dikirimkan;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikirimkan oleh terdakwa melalui seseorang yang diterima oleh saksi Memet kemudian Memet memberikan uang tersebut kepada Albagir alias Chez untuk membeli ganja;
- Bahwa terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut kepada Albagir dengan ketentuan Albagir akan mengembalikan seluruh uang terdakwa ditambah dengan paket kecil ganja kering;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan kepada Albagir tersebut akan dipakai oleh Albagir untuk membeli ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Angky Tungari Alias Angky terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angky Tungari Alias Angky dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan dan atau penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia Type 1280, 1(satu) paket besar ganja kering dan 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type U5i, digunakan untuk perkara atas nama Rahmat S. Wijaya Alias Memet;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1157 / NNF/ X/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diperiksa oleh Dra Sugiharti AKBP NRP : 63121057, Arianata Vira T, S.Si IPTU NRP : 85011704 dan Hasura Mulyani, A.Md PENDA NIP 197009291998032001 dengan hasil pemeriksaan / kesimpulan bahwa barang bukti biji dan daun kering milik Rahmat S Wijaya Alias Memet tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, saksi Abang Kader dan saksi Muh Yamin Tidore mendapati paket kiriman berupa ganja kering yang dikirim melalui KM Lambelu yang dialamatkan kepada atas nama Rahmat Amin, kemudian berdasarkan penyelidikan saksi Rahmat Wijaya Alias Memet ditangkap oleh kedua saksi tersebut, lalu berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut, lalu terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 November 2012 sekitar jam 17.00 Wit di daerah Sofifi Kabupaten Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Al bagir Alias Chez mendatangi saksi Rahmat Wijaya Alias Memet dengan tujuan meminjam uang kepada saksi Memet untuk membeli ganja, akan tetapi saksi Memet tidak memiliki uang, sehingga saksi Memet menelepon terdakwa;
4. Bahwa saksi Rahmat Wijaya Alias Memet kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Al bagir ingin meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli ganja, hal tersebut disetujui oleh terdakwa, namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Bahwa atas persetujuan Al bagir yang disampaikan oleh saksi Rahmat Wijaya Alias Memet kepada terdakwa, terdakwa lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Rahmat Wijaya Alias Memet untuk keperluan membeli ganja tersebut;
6. Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi Rahmat Wijaya Alias Memet, saksi Rahmat Wijaya Alias Memet lalu memberikan uang tersebut kepada Al bagir alias Chez untuk membeli ganja kering di Jakarta;
7. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada Al bagir tersebut akan dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering di Jakarta;
8. Bahwa uang yang dipinjam oleh Al bagir tersebut sesuai perjanjian antara terdakwa dengan Al bagir Alias Chez akan dikembalikan seluruhnya oleh Al bagir kepada terdakwa ditambah dengan paket kecil ganja kering yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ketiga yaitu pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “barang siapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diperlukan keterlibatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa Muhammad Albagir Alias chez mendatangi saksi Rahmat Wijaya Alias Memet dengan tujuan meminjam uang kepada saksi Memet untuk membeli ganja, akan tetapi saksi Memet tidak memiliki uang, sehingga saksi Memet menelepon terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmat Wijaya Alias Memet kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Muhammad Albagir ingin meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli ganja, hal tersebut disetujui oleh terdakwa, namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa atas persetujuan Albagir Alias Chez yang disampaikan oleh saksi Rahmat Wijaya Alias Memet kepada terdakwa, terdakwa lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Rahmat Wijaya Alias Memet guna diserahkan kepada Albagir Alias Chez untuk keperluan membeli ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi Rahmat Wijaya Alias Memet, saksi Rahmat Wijaya Alias Memet lalu memberikan uang tersebut kepada Albagir alias Chez untuk membeli ganja kering di Jakarta;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada Albagir Alias Chez tersebut akan dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering di Jakarta;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Al bagir tersebut sesuai perjanjian antara terdakwa dengan Albagir Alias Chez akan dikembalikan seluruhnya oleh Al bagir kepada terdakwa ditambah dengan paket kecil ganja kering yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa untuk memperoleh ganja kering seberat 1000,0500 gram tersebut, melibatkan terdakwa, saksi Rahmat Wijaya Alias Memet dan Al bagir Alias Chez, selain itu dari fakta-fakta tersebut terungkap peranan dari terdakwa bahwa terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Al bagir Alias Chez yang diserahkan melalui saksi Rahmat Wijaya Alias Memet untuk dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering, dengan ketentuan bahwa Al Bagir alias Chez akan mengembalikan seluruh uang terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditambah dengan paket kecil ganja untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, sedangkan mengenai berapa harganya, beratnya, dan cara bagaimana ganja kering tersebut tiba kepada Albagir Alias Chez atau sampai ke Ternate diluar pengetahuan terdakwa, kemudian terungkap pula peranan dari Al Bagir Alias Chez bahwa yang berhubungan dengan penjual ganja kering, dan yang berinisiatif untuk meminjam uang kepada terdakwa, kemudian membeli ganja kering tersebut dari Jakarta serta sampainya ganja kering seberat 1000,0500 gram tersebut ke Ternate dilakukan oleh Al Bagir Alias Chez, perbuatan-perbuatan Albagir Alias Chez tersebut menunjukkan bahwa sumber niat untuk membeli ganja kering berasal dari Al Bagir Alias Chez, sedangkan saksi Rahmat Wijaya Alias Memet berperan menghubungkan antara terdakwa dengan Al Bagir dalam hal pinjam meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli ganja kering dan sebagai alamat yang dituju dalam hal pengiriman ganja kering tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan peranan dari terdakwa dan Al bagir Alias Chez serta Rahmat Wijaya Alias Memet tersebut, terlihat bahwa ganja kering tersebut dapat sampai ke Ternate di mulai dari hubungan antara Al bagir dengan Penjual, peminjaman uang oleh Albagir kepada terdakwa sampai pada akhirnya ganja tersebut berada di Ternate, semua perbuatan tersebut berawal dari niat Albagir yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan membeli sampai pada akhirnya ganja kering tersebut berada di Ternate, hal tersebut menunjukkan bahwa yang berperan secara langsung sehingga ganja kering tersebut sampai di Ternate adalah Al Bagir, terdakwa hanya meminjamkan uang kepada Al bagir untuk dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jakarta tanpa ada pengetahuan dari terdakwa tentang berapa harga, berat dan cara agar ganja tersebut sampai ke Ternate, dari peran terdakwa tersebut menunjukkan bahwaterdakwa memberikan sarana berupa uang pinjaman kepada Al bagir Alias Chez, sehingga dengan berdasarkan pada peran terdakwa tersebut perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai membantu Al bagir Alias Chez untuk mendapatkan ganja kering, perbuatan membantu tersebut bila dihubungkan dengan defenisi dari permufakatan jahat maka membantu merupakan salah satu elemen dari permufakatan jahat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terbukti, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, pertimbangan pada unsur kedua secara mutatis mutandis ikut pula menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada Al Bagir Alias Chez sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering di Jakarta;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Al bagir tersebut akan dikembalikan seluruhnya oleh Al Bagir ditambah dengan paket kecil ganja kering yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1157 /NNF/ X/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diperiksa oleh Dra Sugiharti AKBP NRP : 63121057, Arianata Vira T, S.Si IPTU NRP : 85011704 dan Hasura Mulyani, A.Md PENDA NIP 197009291998032001 dengan hasil pemeriksaan / kesimpulan bahwa barang bukti biji dan daun kering milik Rahmat S Wijaya Alias Memet tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,- dipinjam oleh Al bagir kepada Terdakwa yang menurut perjanjian antara mereka uang tersebut akan dipakai untuk membeli ganja dan akan dikembalikan seluruhnya kepada terdakwa kemudian ternyata bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Al bagir untuk membeli ganja kering yang merupakan jenis narkotika dalam bentuk tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Albagir Alias Chez telah membeli ganja kering dengan mempergunakan uang yang berasal dari terdakwa, fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa ikut terlibat dalam perannya sebagai orang yang membantu Albagir Alias Chez untuk membeli ganja kering dengan berat 1000,0500 gram yang dilakukan oleh merekatanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak membeli narkotika Golongan I melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terlibat dalam membeli ganja kering tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ternate untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 1 tahun 1980 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANGKY TUNGARI Alias ANGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (Satu) Kilogram”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Nokia type 1280,
 - 1 (satu) paket besar ganja kering
 - 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type U5i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ternate untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **08 Februari 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : **MINIARDI S.H** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN AKHMAD, S.H** dan **M REZA LATUCONSINA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RUSLI, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HAFID, S.H** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

LUKMAN AKHMAD, S.H

Ttd

M REZA LATUCONSINA, S.H

HAKIM KETUA

Ttd

MINIARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUSLI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)